

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Hevi Suryatin, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Hevi Suryatin, S.H. M.H. dan Rekan, Jl. Terusan Kiara Condong No.222 Cijawura Buah Batu Kota Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor: 2761/Adv/XII/2020 tanggal 14-12-2020, semula **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Termohon untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Termohon yang bernama Anak 1 dan Anak 2 kepada Penggugat, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membenankan kepada Pemohon/Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, permohonan banding

tersebut diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2020 yang menyatakan memohon putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi yang dimohonkan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat DR untuk memberikan nafkah iddah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat DR untuk memberikan nafkah mut'ah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah pada anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, serta biaya tersebut ditambah 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya dan penerimaanya diserahkan kepada Penggugat DR setiap tanggal 26 setiap bulan;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Desember 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Desember 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor: W10-A/0783/HK.05/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Termohon dan Terbanding sebagai pihak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding, Pembanding sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tidak jelas (*obscuur libel*) bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*Obcuur libel*) berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi Termohon dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor.

yang dijatuhkan pada tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Juli 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun dan tidak pernah bersatu kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Februari 2001 dihadapan pejabat KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Bandung dan telah mengalami berumah tangga rukun dan tentram sehingga telah dikaruniai anak 1 dan 2;
- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon sering pulang kerja tidak langsung pulang kerumah, malah main-main dengan teman wanita idaman lain yang disinyalir sudah menikah, padahal dirumah anak istri dan anak menunggunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa meskipun alat bukti yang dihadirkan Pemohon tidak dapat membuktikan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon dapat membuktikan bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam bagian Konpensi tersebut dapat disetujui dan dipertahankan, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pemohon/Terbanding semata, tidak mempertimbangkan jawaban Termohon/Pembanding bahwa sesungguhnya Termohon/Pembanding tidak menginginkan terjadinya perceraian. Ikatan perkawinan dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding memaklumi dan memahami kekurangan Pembanding, bukan selalu menuntut kesempurnaan. Permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, oleh karena itu maka patut diduga ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan dari Pembanding saja, akan tetapi harus didasarkan pada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yaitu keinginan Terbanding sebagai suami Pembanding sebagai isteri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah ternyata Terbanding menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Pembanding dan tetap bertahan pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding sebagai istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan kurang cermat tidak menggali atau mengaitkan fakta perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga itu sendiri karena keterangan saksi-saksi Terbanding yang hanya mendengar curhatan dari Terbanding/Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian tidak langsung. Saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut. Saksi hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang lain dimana orang lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami atau melihat fakta tersebut, sehingga nilai pembuktian tersebut sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memang benar hanya ada satu orang saksi dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang mengetahui secara langsung terjadinya pertengkaran mulut atau fisik antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, namun demikian oleh karena masing-masing saksi tersebut mengetahui secara langsung adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*), yaitu, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih hampir 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun maka meskipun kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*) yaitu, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama seperti tersebut di atas, merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diakui sendiri kebenarannya oleh kedua belah pihak yang

berperkara. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan atas jawaban Termohon/Pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 huruf (b) HIR. gugatan Termohon/Pembanding sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan balik kepada Pemohon/Terbanding sebagai Tergugat untuk dapat diperiksa dan diputus dalam perkara *a quo dengan* petitum sebagai berikut: 1. Nafkah Idah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 2. Mut'ah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 3. Nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau hidup mandiri dan biaya tersebut ditambah 25 % (dua puluh lima persen) setiap tahunnya dan penerimaannya diserahkan kepada Penggugat tanggal 28 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya, namun Tergugat menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selama ini Tergugat telah memberikan nafkah untuk kedua anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang seperti tersebut di atas setelah dipelajari dan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan ada yang sependapat dan ada yang tidak dengan pertimbangan dan diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dalam gugatan rekonvensi yang telah menetapkan nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkan 2 (dua) orang anak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding poin yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pemberian dari pihak suami setelah terjadinya Perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah adalah suatu kewajiban pihak bekas suami memberikan mut'ah (penghibur) kepada bekas istri, apabila terjadi perceraian (talak raj'i) disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan pihak suami;

Menimbang bahwa mengenai besarnya Pemberian nafkah iddah dan mut'ah untuk bekas istri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah selama iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah cukup dengan berdasarkan bukti surat P3 Daftar penerimaan penghasilan suami yang berprofesi sebagai Satpam xxxx dengan Gaji tiap bulannya sejumlah

Rp3.746.000,00 dan pendapat lainnya yang tidak diketahui jumlahnya. Maka dipandang mampu dan tidak memberatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah Iddah perbulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah x 3 Bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah selama masa Iddah, maka diktum Nomor urut 2 (dua) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan pertimbangan nilai mut'ah tersebut belum memenuhi nilai kelayakan dan kepatutan dimana Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengarungi bahtera rumah tangga, manis, pahit ketirnya telah dirasakan selama kurun waktu kurang lebih kurang 20 (dua puluh) tahun serta mengurus 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang sudah tumbuh kembang dalam keadaan sehat walafiat oleh karena itu nominal uang mut'ah tersebut patut di tingkatkan, sehingga memenuhi unsur kemampuan, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b) adalah kewajiban bekas suami, lagi pula tentang besarnya uang mt'ah berdasarkan pendapat ahli hukum Islam Imam Abu Zahrah dalam Kitabnya Al-Akwalus Syah Siyyah halaman 285 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: *"Apabila talak (dijatuhkan suami) setelah terjadinya hubungan suami istri dengan tanpa keinginan istri, maka istri tersebut memperoleh mut'ah (dari suaminya) sebesar nafkah setahun setelah selesai iddahny"*. Oleh karenanya sudah sepatutnya ditetapkan Mut'ahnya Rp1.000.000,00 x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Oleh karena itu diktum Nomor urut 2 (dua) tidak dapat dipertahankan dan harus dianulir sehingga jumlah mut'ah yang harus dibayarkan kepada Penggugat menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa pembiayaan anak yang lebih dikenal dengan hadlonah yang mencakup pemeliharaan (nafkah untuk anak) yang belum mumayyiz (dewasa) adalah menjadi tanggung jawab ayah (Bapak) menurut kemampuannya sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 ayat (d) “Semua biaya hadlonah dan nafakah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membebankan biaya hadlonah kepada ayah dari anak tersebut besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan ayahnya yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak dengan penambahan nilai 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah anak perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding atas nafkah anak yang tidak sesuai dengan tuntutananya yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tersebut patut dipertimbangkan kemabali, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan menetapkan untuk nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya itu sudah cukup dan sesuai dengan kesanggupan serta kebutuhan anak pada saat ini yaitu sesuai jumlah yang biasanya dibayarkan selama ini oleh Tergugat selaku ayahnya. Oleh karenanya diktum Nomor 4 (empat) harus dipertahankan dan harus diserahkan kepada Pembanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan diktum nomor 5 (lima) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan pembayaran nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak dibayarkan sebelum ikrar talak sedangkan mengenai pembebanan nafkah anak telah dicantumkan pada diktum poin 4 (empat) yaitu dibayar setiap bulan, oleh karenanya pembayaran sesaat sebelum ikrar talak hanya untuk nafkah iddah dan mut’ah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat rekonvensi/ Pembanding dikabulkan sebagian saja (tidak sesuai jumlah nominalnya baik mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak) maka tuntutan tersebut patut dikabulkan sebagian dan ditolak yang selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 11 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan *tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dan susunannya sehingga bunyi selengkapya sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara a quo;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar dan susunannya sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana petitem no.2 dan 3 diatas kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak 1 dan Anak 2 kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang

ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan diserahkan kepada Penggugat tiap awal bulan;

6. Menolak yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban 1442 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahiddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 18 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 7 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban 1442 Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Ahmad Madjid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahiddin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Madjid, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

